

Nomor : 52/OT.00/BT/04/2026

Serang, 08 April 2026

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Pelaporan LHKAN Bawaslu Provinsi
Banten

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia

di-
Jakarta

I. Dasar

- Keputusan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun Periodik Pelaporan 2025;
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26/Ot.05/K1/01/2026 Tentangdaftar Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKPN) Non Wajib LHKPN di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun Periodik Pelaporan 2025;
- Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 Hal Instruksi Pelaporan LHKPN Tahun Pelaporan 2025;
- Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2026 Hal Instruksi Pelaporan LHKAN Non LHKPN Tahun 2025.

II. Sehubungan romawi I, dengan hormat disampaikan pelaporan LHKAN Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2025 sebagai berikut:

- Pelaporan LHKAN Bawaslu Provinsi Banten:

No	Pelaporan	Jumlah WL	Sudah Lapor		Belum Lapor	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	LHKPN	65 orang	65 orang	100 %	0	0 %
2	SPT Tahunan	182 orang	182 orang	100 %	0	0 %

Adapun bukti pelaporan SPT Tahunan sebagaimana terdapat pada link berikut:

<https://docs.bawaslu.go.id/index.php/s/AsTpZS85ymx2ZTj>

Demikian yang dapat kami laporkan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Sekretariat,



Arif Budiman

198101222014031001